



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 103/IV/TAHUN 2025

TENTANG
BESARAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Besaran Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulaesi Selatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2000 tentang Standart Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15 Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/536/2024 tentang Pengecualian Surat Tanda Registrasi bagi tenaga kesehatan lulusan pendidikan akademik pasca terbitnya undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Besaran Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah :
- a. alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 65% (Enam puluh lima persen) dari penerimaan dana kapitasi;
 - b. alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- KEDUA : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi :
- a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai negeri sipil;
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. peserta program Internsip;
 - e. peserta program penugasan khusus termasuk Nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h
k

- f. pegawai non PNS yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja selaku pemberi Kerja dalam hal PNS dan PPK tidak memadai; dan
- g. tenaga kesehatan yang diangkat oleh Unsur penyelenggara Pemerintah Lainnya (Lembang) untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan mempertimbangkan variable:

- a. ketenagaan dan /atau Jabatan; dan
- b. kehadiran.

KEEMPAT :

Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a terdiri atas :

- a. jenis ketenagaan;
- b. rangkap tugas Jabatan administrasi dan penanggungjawab atau koordinator program /upaya / pelayanan; dan
- c. masa kerja.

KELIMA :

Variabel Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, dengan penilaian sebagai berikut:

- a. tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- b. tenaga medis peserta program interensip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
- c. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
- d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
- e. tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
- f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
- g. tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
- h. tenaga non kesehatan D3 diberi nilai 50 (lima puluh);
- i. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
- j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya; dan

k. tenaga yang di maksud pada Diktum KEDUA huruf f dan huruf g yang terdaftar pada data SISDMK , diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sesuai dengan jenis ketenagaannya.

KEENAM : Penilaian Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

KETUJUH : Variabel rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, pada tenaga sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a. tambahan nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Petama (FKTP);
- b. tambahan nilai 50 (lima puluh) point untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Pengeluaran, dan Kepala tata usaha, nilai 20 (dua puluh) point untuk Petugas P-Care, nilai 10 (sepuluh) point untuk bendahara penerimaan, nilai 5 (lima) point untuk Petugas ASPAK/bendahara barang dan tim Perencanaan Puskesmas;
- c. tenaga sebagaimana dimaksud pada huruf b yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau koordinator program/Upaya/pelayanan yang setara diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program/ upaya/ pelayanan; dan
- d. bagi penanggungjawab di Laboratorium dan Apotik diberi tambahan 10 point.

KEDELAPAN : Variabel masa kerja sebagaimana Diktum KEEMPAT huruf c, pada tenaga sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dengan peraturan penilaian sebagai berikut :

- a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
- b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
- c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai tambahan nilai 10 (sepuluh);
- d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas) ;
- e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan

- f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

KESEMBILAN : Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1(satu) poin perhari;
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu) poin; dan
- c. total kehadiran minimal harus mencapai 75% dari total hari kerja bulan bersangkutan baru bisa diperhitungkan poin kehadiran.

KESEPULUH : Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja berturut-turut, tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN huruf a.

KESEBELAS : Berdasarkan Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/536/2024 tentang Pengecualian Surat Tanda Registrasi bagi tenaga kesehatan lulusan pendidikan akademik pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bahwa Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan akademik (S1/S2/S3) yang telah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tidak dipersyaratkan STR.

KEDUABELAS : Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:
Presentasi kehadiran x (jenis ketenagaan dan/atau jabatan+ masa kerja + rangkap tugas administrasi + tambahan poin penanggungjawab/ coordinator program/ Upaya/pelayanan yang dipegang) dibagi total jumlah seluruh poin x Jumlah dana jasa pelayanan.

KETIGABELAS : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf b, dimanfaatkan untuk :

- a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk RDT antigen; dan
- b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

KEEMPATBELAS : Pengadaan barang/jasa biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud Diktum KETIGABELAS, untuk pengadaan barang/jasa dan nilai pembelian paling banyak 10 (sepuluh) Juta sampai dengan maksimal 50 (Lima puluh) juta harus dilengkapi dengan bukti pembelian/pembayaran dan kuitansi.


- KELIMABELAS : Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGABELAS huruf b meliputi;
- a. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - b. pelayanan kesehatan luar gedung;
 - c. pelayanan kesehatan luar wilayah dalam kabupaten berupa uang harian, biaya transport dan biaya penginapan yang digunakan dalam kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 60 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024;
 - d. operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling, mobil ambulance, mobil operasional puskesmas, kendaraan roda 2 meliputi bahan bakar minyak, suku cadang, servis kendaraan dan pajak kendaraan (roda dua dan roda empat);
 - e. bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor;
 - f. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yaitu melakukan Kaji banding, mengikuti pelatihan, seminar dan symposium dalam bentuk biaya perjalanan dinas, kontribusi dan akomodasi;
 - g. pemeliharaan Sarana dan Prasarana termasuk pembayaran rekening air/ rekening telepon/ rekening wifi, rekening listrik, paket data, retribusi sampah dan penambahan daya listrik;
 - h. pengadaan Sarana dan Prasarana yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kesehatan;
 - i. belanja modal dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - j. pengadaan obat untuk penyediaan awal obat pelayanan program rujuk balik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. kalibrasi alat kesehatan;
 - l. pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL); dan
 - m. biaya pemusnahan limbah medis.

KEENAMBELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 194/IV/Tahun 2024 tentang Besaran Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 April 2025

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG

Tembusan Yth:

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKAPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Para Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Tana Toraja di Tempat.